PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 25 TAHUN 2003

T E N T A N G

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN RETRIBUSI AIR LIMBAH
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A S A M A R I N D A

Menimbang :

a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, maka kecenderungan pembuangan air limbah ke lingkungan semakin meningkat pula ;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya diperlukan ijin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah sejalan dengan pengawasan dan pengendalian sarana pembuangannya;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Ijin Pembuangan Air Limbah dan Retribusi Air Limbah Dalam Wilayah Kota Samarinda dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100 ; TLN Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41 ; TLN Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 63 ; TLN Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewengan Pemerintah dan Kewenanga Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 137/MENKES/Per/VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dan Badan Air Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan ;
15. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-02/MENLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;
18. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel ;
19. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN RETRIBUSI AIR LIMBAH DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. **Kota** adalah Kota Samarinda ;
b. **Pemerintah Kota** adalah Pemerintah Kota Samarinda ;
c. **Walikota** adalah Walikota Samarinda ;

d. **Bapedalda** adalah Badan Pengendaalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Samarinda ;
e. **Dinas Pendapatan** adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda ;
f. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda ;
g. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
h. **Air** adalah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil ;
i. **Sumber Air** adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian air aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara ;
j. **Sungai** adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;
k. **Pengendalian Pencemaran Air** adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air ;
l. **Pencemaran Air** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya ;
m. **Baku Mutu Air** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsure pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air ;
n. **Beban Pencemaran** adalah jumlah suatu unsur pencemaran yang terkandung dalam air atau air limbah ;
o. **Air Limbah** adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;
p. **Retribusi Air Limbah** adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk kepentingan umum ;
q. **Perusahaan Daerah Air Minum** adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda ;
r. **Saluran Pembuangan Umum** adalah saluran pembuangan air limbah yang direncanakan dan dibangun Pemerintah berupa sungai, parit, gorong-gorong dan saluran lain yang sejenis ;
s. **Saluran Pembuangan Khusus** adalah saluran pembuangan air limbah baik yang dibangun Pemerintah maupun yang dibangun oleh pihak swasta pada lokasi tertentu ;
t. **AMDAL** adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
u. **UKL / UPL** adalah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah, dipungut retribusi sebagai pembayaran untuk pembiayaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah adalah setiap jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Pasal 4

(1) Subjek retribusi adalah setiap penggunaan air bersih baik yang bersumber dari alam maupun melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

(2) Penggunaan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas adalah :

a. Rumah tangga;
b. Yayasan social;
c. Niaga (badan usaha);
d. Non naiaga (pemerintah);
e. Tempat-tempat khusus.

BAB III

KETENTUAN AIR LIMBAH

Pasal 5

(1) Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang membuang air limbah langsung ke badan air dan atau ke sungai tampa melalui proses pengelolaan.

(2) Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang membuang air limbah yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

(3) Pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu sebagaimana tersebut ayat (2) diatas, akan mendapatkan perlakuan khusus.

Pasal 6

Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya wajib membuat Unit Pembuangan dan Pengolaan Air Limbah sesuai dengan standar baku mutu limbah.

Pasal 7

(1) Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dalam wilayah Kota Samarinda wajib memiliki izin pembuangan air limbah.

(2) Badan usaha dan atau oleh usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan Walikota dan atau pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan.

(3) Air limbah badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang dimaksudkan ayat (1) tersebut diatas tidak termasuk limbah cair golongan bahan berbahaya dan beracun (B3).

(4) Air limbah badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah jenis usaha yang digolongkan kegiatan usaha besar dan atau perusahaan besar.

Pasal 9

Kategori air limbah adalah pembuangan air habis pakai yang berasal dari kegiatan rumah tangga, ,tempat sosial, tempat niaga, tempat non niaga, dan tempat khusus yang diasumsikan sebagai air limbah dan perlu penanganan tentang dampak lingkungan.

Pasal 10

Air limbah rumah tangga harus disalurkan melalui saluran pembuangan umum dan atau ke saluran pembuangan khusus.

Pasal 11

Dilarang membuang air limbah ke jalan umum, tempat terbuka dan atau tempat perwatasan orang dan atau badan lain.

BAB IV

SALURAN AIR LIMBAH

Pasal 12

Pemerintah Kota Samarinda menyediakan prasarana, saluran umum air limbah berupa parit, selokan, gorong-gorong dan sejenisnya.

Pasal 13

Setiap rumah, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya wajib menyediakan saluran pembuangan air limbah sampai bermuara di saluran pembuangan umum dan atau saluran pembuangan khusus.

Pasal 14

(1) Pembangunan komplek perumahan yang dibangun perusahaan perumahan, komplek perumahan karyawan perusahaan dan atau instansi pemerintah wajib dilengkapi dengan rekomendasi khusus dari instansi yang berwenang tentang saluran pembuangan khusus sampai ke saluran pembuangan umum.

(2) Pembuatan saluran pembuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan Walikota.

(3) Rekomendasi khusus yang dimaksud sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang.

Pasal 15

Hal lain-lain yang berkaitan dengan saluran air limbah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V
P E N G E N D A L I A N
Pasal 16

Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang membuang air limbah ke badan air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 17

Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang membuang air limbah ke badan air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI
P E N G A W A S A N
Pasal 18

(1) Walikota melakukan pengawasan atas pembuangan air limbah.

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pembuangan air limbah dan pungutan Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Walikota dapat menunjuk pejabat dan atau instansi melalui Keputusan Walikota.

BAB VII

RETRIBUSI AIR LIMBAH

Pasal 19

(1) Setiap rumah, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang membuang air limbah dalam wilayah Kota Samarinda wajib membayar retribusi izin pembuangan air limbah.

(2) Retribusi izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan kepada rumah tinggal, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang memiliki, mengelola atau menguasai bangunan asal air limbah.

Pasal 20

(1) Badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah dikenakan tariff sebagai berikut :

0 – 25 m^3 /hari	Rp. 50.000,-
26 – 50 m^3 /hari	Rp. 75.000,-
51 – 75 m^3 /hari	Rp. 100.000,-
76 – 100 m^3 /hari	Rp. 125.000,-
101 - m^3 /hari keatas	Rp. 150.000,-

(2) Pungutan retribusi air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipungut pertahun.

(3) Pungutan retribusi air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dipungut oleh Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Samarinda

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 21

(1) Besarnya tarif retribusi kelompok air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan berdasarkan pemakaian air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebagai berikut :

I. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah 3 % (tiga persen) dari pembayaran langganan/ rekening yang dibayar setiap bulan tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

II. Tempat Sosial

1. Kran umum adalah 2% (dua persen) dari pembayaran yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

2. Lembaga social meliputi asrama, badan social, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, laboratorium, puskesmas adalah 4% (empat persen) dari pembayaran yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

III. Non Niaga

1. Instansi Pemerintah meliputi kantor, badan diklat, perguruan tinggi/ kursus perwakilan negara asing, kolam renang milik pemerintah adalah 5% (lima persen) dari pembayaran yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.
2. Instansi swasta meliputi kantor, lembaga-lembaga swasta, perguruan tinggi, kursus-kursus, badan diklat adalah 3 % (tiga persen) dari pembayaran yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

IV. Niaga

1. Niaga kecil meliputi kios, bengkel kecil, usaha kecil yang berada dalam rumah tangga, rumah makan, poliklinik, laboratorium swasta, rumah sakit swasta, pemangkas rambut, penjahit, dokter praktek, hotel melati, penginapan, losmen, kolam renang milik swasta, kantor pengacara, pasal, mall, super market dan lainnya yang sejenis adalah 5 % (lima persen) dari pembayaran yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.
2. Niaga menengah meliputi salon kecantikan, night club, bar, restoran, service station, bank adalah 12 % (dua belas persen) dari pembayaran setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

V. Tempat Khusus

Pelabuhan, bandara, terminal bus adalah 9% (sembilan persen) dari pembayaran yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

(2) Air limbah rumah tangga yang tidak termasuk pelanggan Perusahaan Daerah (PDAM) Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perbulan.

(3) Air limbah golongan niaga bukan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan.

(4) Air limbah dari pencucian mobil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbulan.

Pasal 22

(1) Retribusi air limbah akan dipungut melalui pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dicantumkan besarnya dan dijadikan satu dengan pembayaran rekening Perusahaan Daerah Air Minum setiap bulannya.

(2) Retribusi air limbah yang bulan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan dilakukan dengan memakai karcis/kupon/tanda pembayaran yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Kota Samarinda.

(3) Pungutan retribusi air limbah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) oleh petugas pemungut retribusi air limbah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Samarinda.

Pasal 23

(1) Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

(2) Pungutan retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Samarinda.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dan pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan izin lainnya.

(2) Walikota dapat mengajukan usul untuk mencabut izin kepada pejabat yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kebenaran atau laporan yang berkenaan tindak pidana tentang izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah.
b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah.
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah.
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.
g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Memotret seseorang, badan atau lokasi yang berkaitan dengan perbuatan.
i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran tindakan penyidikan tindak pidana izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah menurut hukum yang bisa dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 5, 6, 7 ayat (1), 11, 21 dan pasal 22 ayat (1) mengakibatkan kerugian pada Negara / Daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(3) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 23 karena keterlambatan pembayaran dikenakan denda 1% (satu persen) setiap bulannya.

(4) Tindak pidana yang dimaksudkan pada ayat (1) ini adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini :

a. Izin usaha yang telah diajukan tetapi masih dalam proses penyelesaian wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
b. Segala ketentuan yang berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 huruf a dan b dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya menempatkan perundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 24 Pebruari 2003

WALIKOTA SAMARINDA,

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Disahkan/disetujui dengan surat DPRD Kota Samarinda
Nomor 06 Tahun 2003 Tanggal 24 Pebruari 2003

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda
Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 Seri B Nomor 19

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA